

**OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI  
MASA PANDEMI COVID 19 PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH (UPTD) SAMSAT KOTA JAMBI**

**Oleh : Tita Widya Utari  
28.0325**

**Institut Pemerintahan Dalam Negeri  
[utaritawidya@gmail.com](mailto:utaritawidya@gmail.com)**

**ABSTRAK**

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu pemasukan daerah terbesar Provinsi Jambi. Pajak Kendaraan Bermotor juga dapat menjadi potensi bagi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak kendaraan bermotor harus meningkatkan pemasukan dalam pemungutannya. Namun dalam langkah pengoptimalisasian pemungutannya masih terdapat beberapa masalah, sehingga penulis tertarik menganalisa hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini meliputi Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa, penulis menyimpulkan bahwa langkah untuk pengotimalisasian pemungutan pajak kendaraan bermotor terdapat beberapa dimensi yaitu: Memperluas Basis Penerimaan, UPTD SAMSAT Kota Jambi telah menetapkan langkah pengotimalisasian pemungutan pajak kendaraan bermotor, Memperkuat Proses Pemungutan, UPTD SAMSAT Kota Jambi telah membagi tugas dalam pengoptimalisasian pemungutan pajak kendaraan bermotor, Meningkatkan Pengawasan, UPTD SAMSAT Kota Jambi telah menetapkan langkah yang efektif dalam hal pengawasan pemungutan pajak kendaraan bermotor, Efisiensi, dan Perencanaan yang baik, selain itu Dukungan Eksternal. Berdasarkan hal tersebut penulis

menarik kesimpulan bahwa UPTD SAMSAT Kota Jambi menemukan beberapa hambatan yaitu belum optimalnya pemungutan pajak kendaraan bermotor, dengan masih adanya para penunggak pajak dan kurangnya sumberdaya aparatur. Upaya yang dilakukan yaitu pengoptimalisasian pemungutan pajak kendaraan bermotor, menertibkan para penunggak pajak dan menambah sumber daya aparatur agar langkah untuk pengoptimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan dengan baik di masa pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Pajak Kendaraan Bermotor,, Langkah Pengoptimalisasian.

## **ABSTRACT**

*Vehicle tax is one of the biggest regional income in Jambi Province. Vehicle tax can also be a potential for local revenue. Therefore Vehicle tax must increase revenue in its collection. But in the steps of optimization in the collection there are still some problems, so the authors are interested in analyzing. The research method used is descriptive research with an inductive approach. In collecting data, the author uses interview techniques and documentation. Data analysis in this study included Data Reduction, Data Presentation and Conclusion Withdrawal. Based on results of the analysis, the authors conclude that steps to optimization vehicle tax collection has several dimensions, are: Expand the Revenue Base, Jambi Regional Technical Implementation Unit has established a steps to optimization vehicle tax collection, Strengthen the Tax Collection, Jambi Regional Technical Implementation Unit has divided its tasks in optimization vehicle tax collection. Increasing Supervisor, Jambi Regional Technical Implementation Unit has established an effective steps, Efficiency and Planning, also External Support, support from outside parties is needed in a steps to optimization vehicle tax collection. Based on results, the writer draws the conclusion that Jambi ethical implementation regional technical units found several obstacles, namely not yet maximizing vehicle tax collection, there are still many tax arrears and the lack of apparatus resources. Efforts taken are optimization vehicle tax collection, curbing tax arrears and optimization apparatus resources so that the steps to optimization motor vehicle tax collection can good.*

*Keywords: Vehicle Tax,, Steps of Optimization.*

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dampak pandemi covid 19 yang melanda dunia membawa perubahan yang sangat signifikan pada tatanan sosial dan tata kehidupan bermasyarakat di seluruh penjuru dunia. Tantangan baru negara-bangsa

akibat Pandemi covid 19 harus segera diatasi untuk meminimalkan meluasnya virus ini di dunia.

Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Maret 2020 mengumumkan dua kasus pasien positif covid 19 di Indonesia. Pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia kemungkinan akses masuknya virus tersebut. Sejak Januari Wuhan telah mengumumkan bahwa virus ini dapat menular antar manusia, dan sudah menjajah di berbagai Negara lainnya. Tetapi Pemerintah Indonesia tidak langsung menutup akses di sekitar lima bandara yang langsung dari Wuhan, China diantaranya Jakarta, Makassar, Batam, Denpasar, dan Manado. Alhasil, wilayah DKI Jakarta, Bali, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara bahwa sejak Maret hingga April menurut data laporan kumulatif kasus konfirmasi positif covid semakin meningkatkan Penyebaran kasus covid 19 di Indonesia ini kemudian tersebar dalam 34 Provinsi di Indonesia sehingga kasus positif masyarakat yang terkena virus corona di Indonesia mencapai lebih dari 278.722 orang. Secara khusus, Pemerintah harus lebih peduli dan segera berupaya untuk menyiapkan langkah pencegahan dan menghentikan penyebaran virus agar jauh lebih luas tersebar yakni dengan menerapkan program PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Pada Provinsi Jambi jumlah kasus positif masyarakat yang terkena virus corona telah mencapai jumlah 1140 orang dimana 444 orang diantaranya merupakan masyarakat Kota Jambi, Pemerintah Daerah Jambi kemudian dengan tegas menerapkan beberapa kebijakan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus lebih luas yaitu melalui kebijakan lockdown.

Pandemi covid 19 ini mengakibatkan kerugian di beberapa sektor, bukan hanya dalam bidang kesehatan. Dampak serius akibat virus corona juga terjadi di sektor ekonomi. Aktivitas masyarakat yang dibatasi berpengaruh pada aktivitas bisnis yang juga berimbas pada perekonomian. Lemahnya kinerja ekonomi ini juga berdampak pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD). Pembangunan ekonomi pada suatu daerah berkaitan erat dengan Pajak yang diterima daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan Salah satu indikator dari pembangunan ekonomi. Keberhasilan suatu daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi ditentukan dari aspek Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besarnya kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam roda pemerintahan maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Cerminan dari potensi keuangan daerah yang mengutamakan unsur pajak daerah dan retribusi daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Masih terdapatnya beberapa daerah di Provinsi Jambi yang menunggak pajak kendaraan bermotor dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1 Data Kabupaten/Kota yang Menunggak Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Jambi Tahun 2020**

<b>No</b>	<b>Nama Kab/Kota</b>	<b>Sepeda motor</b>	<b>Mobil</b>	<b>Jumlah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>
1.	Kota Jambi	46.484	11.763	58.247
2.	Batanghari	11.468	1.575	13.043
3.	Tanjung Jabung Barat	11.721	1.094	12.815
4.	Merangin	12.944	1.794	14.738
5.	Muaro Bungo	12.737	2.040	14.777
6.	Kerinci	3.342	732	4.074
7.	Tanjung Jabung Timur	5.345	592	5.937
8.	Muaro Jambi	12.438	1.915	14.353
9.	Sarolangun	8.833	1.438	10.271
10.	Tebo	11.461	1.380	12.841
11.	Sungai Penuh	1.427	283	1.710
	<b>Jumlah</b>	138.200	24.606	162.806

*Sumber : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kota Jambi.*

Data diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2020 yaitu masih terdapat 162.806 objek pajak yang menunggak pajak dengan rincian sepeda motor 138.200 unit dan mobil 24.606 unit . Masih banyaknya penunggak pajak tersebut mengakibatkan belum maksimalnya pendapatan yang didapatkan daerah dari komponen pajak kendaraan bermotor.

## 1.2 Permasalahan

Ada beberapa permasalahan yang dialami antara lain:

- a. Masih banyaknya para penunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di masa pandemi covid 19.
- b. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masa pandemi covid 19 dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.
- c. Kurang tegasnya Pemerintah Daerah terhadap para penunggak Pajak Kendaraan Bermotor.

## 1.3 Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa peneliti terdahulu. Penelitian Novita Wulandari berjudul *upaya optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli daerah di kecamatan dayun kabupaten siak* (Novita Wulandari, 2019), menemukan bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, kondisi ekonomi yang rendah, banyaknya objek tunggakan PKB yang disebabkan oleh kelalaian wajib pajak, serta kendaraan dalam kondisi rusak berat/sudah tidak dipergunakan tetapi wajib pajak tidak melaporkan ke UPTD/Samsat. Penelitian Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani berjudul *pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Gianyar* (Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani, 2021), peneliti menyimpulkan dalam jurnalnya bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Gianyar, Kualitas pelayanan dan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat Gianyar. Penelitian Nurul Hanifa, Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah berjudul *peran dan kebijakan pemerintah indonesia di masa pandemi covid 19* (Nurul Hanifa, Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, 2021) peneliti menyimpulkan dalam tulisannya peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini masih terdapat berbagai hambatan atau tantangan yang ada di lapangan sehingga mendorong pemerintah untuk kembali lagi memacu kebijakan-kebijakan yang ada untuk memulihkan perekonomian yang berpihak kepada kepentingan publik.

## 1.4 Penyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dimana konteks yang dilakukan yakni Optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di masa pandemi covid 19 pada unit pelaksana teknis daerah (UPTD) samsat Kota Jambi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis Optimalisasi dengan teori Adrian Sutedi yang terdiri dari beberapa dimensi yaitu Memperluas Basis Penerimaan, Memperkuat Proses Pemungutan, Meningkatkan Pengawasan, Meningkatkan Efisiensi Administrasi, Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang lebih baik.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi daftar para penunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan pendapatan asli daerah sehingga pendapatan asli daerah dalam segi pajak kendaraan bermotor dapat meningkat dan diharapkan pemerintah daerah dapat dengan tegas menindak para penunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga masyarakat tidak lalai dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor yang berimbas pada penurunan pajak kendaraan bermotor dan penurunan pendapatan asli daerah.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian menggunakan metode penelitian Deskriptif Kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah sebuah pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi terhadap gejala – gejala yang bersifat alamiah, naturalistik dan mendasar ataupun bersifat alami dan juga tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan diharuskan untuk terjun langsung ke lapangan. Penelitian Kualitatif ini sendiri menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber datanya.

Metode penelitian kualitatif dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi lama di lapangan, mencatat dengan hati-hati apa yang terjadi, melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif biasanya tidak menggunakan pendapat sementara (hipotesa), tetapi hanya memaparkan informasi apa adanya sesuai dengan fakta-fakta yang diteliti. Data-data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik Wawancara.

Dalam penelitian kali ini, peneliti merupakan pewawancara dan sumber data ialah informan atau orang yang diwawancarai. Pada usulan Penelitian riset terapan pemerintahan ini menggunakan jenis wawancara terstruktur karena mudah diaplikasikan pada saat kegiatan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kota Jambi, akurat dan mendalam dengan adanya pendapat-pendapat yang lebih rinci dari para responden yang berbeda-beda.

Maka dari itu informan yang dipilih penulis untuk melakukan wawancara antara lain :

**TABEL 3.1 DAFTAR INFORMAN**

<b>No</b>	<b>Informan</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
<b>1</b>	<b>Kepala UPTD Samsat Kota Jambi</b>	<b>1</b>
<b>2</b>	<b>Kasi Pelayanan Penatausahaan Pajak dan Penerimaan Lain-Lain</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>Kasi Pendataan Penagihan Pajak dan Penerimaan Lainnya</b>	<b>1</b>
<b>4</b>	<b>Bendahara Penerimaan UPTD Samsat Kota Jambi</b>	<b>1</b>
<b>5</b>	<b>Wajib Pajak</b>	<b>6</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>10</b>

*Sumber : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kota Jambi*

### **III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Analisis**

##### **- Indikator Teoretis**

Menurut Adrian Sutedi (2008:100) merupakan hal yang dilakukan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber atau objek pendapatan daerah. Maka, dalam meningkatkan produktivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa harus melakukan perluasan sumber atau objek pendapatan baru dengan memerlukan studi proses, dan waktu yang panjang, adapun upaya yang diperlukan antara lain:

#### **1. Memperluas Basis Penerimaan**

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonominya dianggap potensial, antara lain mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan.



## 2. Memperkuat Proses Pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, antara lain mempercepat Penyusunan Perda, mengubah tarif, khususnya tarif retribusi dan peningkatan SDM.

## 3. Meningkatkan Pengawasan

Meningkatkan pengawasan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiscus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

## 4. Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan Biaya Pemungutan

Dalam hal ini yang dilakukan ialah memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi.

## 5. Meningkatkan Kapasitas Penerimaan Melalui Perencanaan yang Lebih Baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di daerah. Selanjutnya, ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang. Untuk itu, perlu adanya perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia sendiri melalui sistem pembagian langsung atau beberapa basis pajak Pemerintah Pusat yang lebih tepat dipungut oleh Daerah.

### **-Indikator Legalistik**

Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Jambi diatur berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Tujuan dibentuknya Peraturan Pemerintah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam hal pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan observasi penulis selama melaksanakan pengamatan dilapangan, kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor diberikan

tugas kepada UPTD Samsat Kota Jambi, berdasarkan prespektif legalistik dapat diuraikan bahwa objek pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam pasal 4 mengatakan bahwa objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang ditentukan oleh pemerintah daerah.

## **B. Kendala dalam mengoptimalkan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di UPTD SAMSAT Kota Jambi**

Penulis mengetahui bahwa dalam program yang telah ditetapkan oleh UPTD Samsat Kota Jambi telah menetapkan berbagai macam langkah peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor dan diharapkan segala langkah tersebut dapat terealisasi dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor tetapi juga dalam menjalankan langkah tersebut tetap harus melaksanakan protokol kesehatan khususnya di masa pandemi covid 19 ini.

Dari hasil penelitian penulis berpendapat bahwa wajib pajak masih belum sadar akan pentingnya membayar pajak tepat waktu. Dapat dilihat masih ada wajib pajak yang lalai membayar pajak dengan alasan lupa membayar pajak, dan mengatasnamakan pandemi covid 19, sehingga akan memperbanyak jumlah penunggak pajak. Terdapatnya penunggak pajak kendaraan bermotor yang masih ada maka UPTD Samsat Kota Jambi bertugas untuk mengawasi langsung tata cara pemungutan Pajak kendaraan Bermotor dari wajib pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah pada pasal 59 BAB IX tentang tata cara Pemungutan.

Program pemerintah Kota Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah diharapkan dapat berhasil dengan baik dan sempurna. Tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor menjadi kurang maksimal. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dibawah ini:

1. Belum maksimalnya pemungutan pajak kendaraan bermotor.
2. Masih adanya penunggak pajak kendaraan bermotor.
3. Kurangnya Jumlah Sumber Daya Aparatur (Pegawai).

## **c. Upaya-upaya dalam mengoptimalkan Pajak Kendaraan Bermotor dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di UPTD SAMSAT Kota Jambi**

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan dan hasil dari wawancara serta data yang penulis dapatkan terkait bagaimana optimalisasi pemungutan pajak kendaraan bermotor di UPTD SAMSAT Kota Jambi adalah dapat meningkatkan lagi setiap indikator yang termasuk dalam peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor, memberikan sanksi yang tegas terhadap para penunggak pajak agar terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor lebih meningkat, serta meningkatkan atau menambah sumber daya aparatur agar para pegawai atau staf yang mengurus pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak mengalami kesulitan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga pengawasan dalam memungut pajak kendaraan bermotor lancar sesuai dengan rencana. Pemerintah juga harus membuat beberapa strategi yang tepat dalam meningkatkan pemungutan dan

menuntaskan jika terdapat kendala dimasa yang akan datang. Pemerintah juga harus melakukan revisi secara berkala terhadap Peraturan Daerah tentang pelayan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya di Masa Pandemi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.

#### **d. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian penulis hambatan dalam pelaksanaannya adalah kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor sedangkan dalam penelitian Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah berjudul *peran dan kebijakan pemerintah indonesia di masa pandemi covid 19* (Nurul Hanifa, Ladi Wajuba Perdini Fisabilillah, 2021) peneliti menyimpulkan dalam tulisannya peran dan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perekonomian pada masa pandemi ini masih terdapat berbagai hambatan atau tantangan yang ada di lapangan sehingga mendorong pemerintah untuk kembali lagi memacu kebijakan-kebijakan yang ada untuk memulihkan perekonomian yang berpihak kepada kepentingan publik.

## **IV. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dengan hasil kegiatan penelitian dapat ditarik kesimpulan:

1. Upaya-upaya yang dilakukan oleh UPTD SAMSAT Kota Jambi dalam peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masa pandemi covid-19 yaitu dengan para wajib pajak diarahkan untuk tetap melakukan pembayaran pajak dengan sistem online (Mobile Banking dan ATM), disediakan proses pembayaran pajak yang telah mematuhi protokol kesehatan yang baik dengan menerapkan pembayaran pajak didalam dan diluar ruangan untuk menghindari kerumunan dengan tetap didalam lingkup SAMSAT Kota Jambi selain itu telah disediakan pula gerai-gerai SAMSAT di beberapa mall di Kota Jambi demi memudahkan proses pembayaran pajak agar bisa membayar pajak tanpa harus datang ke kantor SAMSAT Kota Jambi.
2. Langkah yang diambil oleh UPTD Samsat Kota Jambi dalam peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kota Jambi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada masa pandemi covid-19 adalah dengan Memperluas Basis Penerimaan, Memperkuat Proses Pemungutan, Meningkatkan Pengawasan, Efisiensi, Perencanaan dan Dukungan Eksternal. Indikator tersebut dianggap cukup berhasil karena UPTD SAMSAT Kota Jambi telah berhasil mencapai target tahunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor di masa pandemi covid 19 untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
3. Peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor setelah di terapkan langkah dan upaya yang dilakukan oleh UPTD SAMSAT Kota Jambi maka penulis menarik kesimpulan yaitu telah terjadi peningkatan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor karena SAMSAT Kota Jambi

sudah menerapkan protokol kesehatan dalam proses pembayarannya sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir membayar pajak di masa pandemi Covid-19 walaupun pembayaran pajak kendaraan bermotor belum maksimal karena masih terdapat para penunggak pajak tetapi SAMSAT Kota Jambi telah mencapai target tahunan yang harus dicapai yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

## 4.2 Saran

Berdasarkan dengan hasil kegiatan penelitian di lapangan dan dikaitkan dengan hasil penelitian yang ada, terdapat beberapa saran yang akan diberikan untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Kota Jambi, yaitu:

1. Upaya-upaya dalam peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Wilayah Kota Jambi seharusnya UPTD SAMSAT Kota Jambi dapat meningkatkan lagi setiap indikator yang termasuk dalam peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor, memberikan sanksi yang tegas terhadap para penunggak pajak agar terjadi peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor lebih meningkat, serta meningkatkan atau menambah sumber daya aparatur agar para pegawai atau staf yang mengurus pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak mengalami kesulitan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor, sehingga pengawasan dalam memungut pajak kendaraan bermotor lancar sesuai dengan rencana. Pemerintah juga harus membuat beberapa strategi yang tepat dalam meningkatkan pemungutan dan menuntaskan jika terdapat kendala dimasa yang akan datang. Pemerintah juga harus melakukan revisi secara berkala terhadap Peraturan Daerah tentang pelayan pembayaran pajak kendaraan bermotor khususnya di Masa Pandemi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor.
2. Langkah dalam peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor sebaiknya UPTD SAMSAT Kota Jambi bersama pihak tertentu yang terkait agar menambahkan beberapa aturan yang mengatur tentang Pajak Kendaraan Bermotor sehingga dapat mencapai realisasi yang diinginkan. UPTD SAMSAT Kota Jambi juga harus meningkatkan pemungutan pajak kendaraan bermotor. Seperti dengan menargetkan hasil yang akan dicapai dan mampu merealisasikan dengan usaha-usaha tertentu. UPTD SAMSAT Kota Jambi juga sebaiknya mampu memanfaatkan sumber daya pegawainya yang terbatas dalam mencapai hasil lebih maksimal. UPTD SAMSAT Kota Jambi juga ada baiknya melakukan beberapa upaya-upaya demi mengatasi hambatan atau kendala yang ada di lapangan secara sigap khususnya pada masa pandemi Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.
3. Peningkatan pemungutan pajak kendaraan bermotor akan lebih baik jika UPTD SAMSAT Kota Jambi dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang proses pembayaran pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19 dengan mengedepankan protokol kesehatan sehingga masyarakat tau dan tidak perlu takut lagi dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada masa pandemi Covid-19 dan menjelaskan bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak terjadi kerumunan dan penumpukan dikarenakan telah disediakan beberapa gerai-gerai SAMSAT di mall Kota Jambi dan proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT telah disediakan

didalam dan diluar ruangan tetapi tetap didalam lingkup SAMSAT Kota Jambi . Sehingga dengan demikian dapat terjamin kelancaran dalam proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dan berdampak dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor.

## **V. UCAPAN TERIMAKASIH**

Ucapan terimakasih terutama ditujukan kepada Kepala UPTD SAMSAT Kota Jambi beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Sumber Buku:**

Adisasmita, R 2014. Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha ilmu

Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Arikunto, Suharsimi. 2010. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik". Jakarta. Rineka Cipta.. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV Alfabeta

Dr. Pramono Hariadi, S.E., M.S . 2013. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat

Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H. 2012. Hukum-Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.

Drs. Darwin, MBP . 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana Media Effendy, Khasan, (2010) Memadukan Metode Kuantitatif Dan Kualitatif. Bandung: CV. Indra Prahasta

Kothari, C.R. 2004 Research Methodology. New Delhi: New Age Internasional  
Mochamad Zain. 2008. Manajemen Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.

Nazir, Moh. 2011. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. 2007. Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan. Bandung: Eresco.

Sugiono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Alfabeta Sutedi, Adrian. 2008 . Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Bogor : Ghalia

Indonesia.

Yusuf, A.Muri.2014.Metode Penelitian : Kuantitatif, Kualitatif, Penelitian Gabungan.Jakarta: Prenadamedia Group.

#### **B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Maunggal Satu Atap (SAMSAT) Kendaraan Bermotor

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

#### **C. Sumber Lainnya :**

<file:///C:/Users/User/Downloads/2807-9084-1-PB.pdf>

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/view/2807/1700#>

<http://repository.uir.ac.id/1372/1/Novita%20Wulandari.pdf>

